

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lombok Barat. Dapat ditarik kesimpulan implementasi yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dinas sosial sudah sangat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan, mulai dari hak atas pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak aksesibilitas, hak rehabilitasi sosial dan hak untuk hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain dalam menjalankan mobilitas dan kewajibannya sebagai warga negara, meskipun dalam hak pendidikan masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah terutama menambah jumlah guru untuk mengajar siswa luar biasa dengan metode khusus untuk para murid berkebutuhan khusus.

Dinas sosial selalu memberikan pelayanan yang baik juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa dan masih banyak lagi sehingga dapat dengan mudah terpenuhi hak yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas meskipun ada beberapa faktor penghambat dalam melakukan realisasi pemenuhan haknya yang harus lebih diperhatikan lagi terutama dalam pelayanan rehabilitasi sosial dimana masih banyak penyandang disabilitas yang belum terlayani

dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga belum dapat dilayani .

2. Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Mutu Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lombok Barat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam peningkatan mutu dan kualitas penyandang disabilitas agar dapat berperan dimasyarakat secara penuh dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sudah sangat terealisasi dengan baik, karena bekerja sama dengan kementerian sosial dalam upaya peningkatan mutunya dengan menyalurkan penyandang disabilitas untuk melakukan pelatihan atau dibina di Sentra Mahatmiya Bali dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta.

Melalui hal ini yang menjembatani para penyandang disabilitas mampu bersaing di segala bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat karena sudah dibekali dengan keterampilan yang mampu menjadi nilai ekonomis maupun nilai tambah bagi para penyandang disabilitas yang berasal dari program peningkatan mutu yang di usung oleh dinas sosial.

Adapula beberapa faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas parapenyandang disabilitas di antaranya adalah sarana dan prasarana yang sesuai serta memadai sehingga dengan mudah dalam pengimplementasiannya, terciptanya lingkungan yang baik yang bersifat ramah disabilitas, diberikannya ruang dan kesempatan yang sama dalam melakukan segala hal seperti layaknya orang normal pada umumnya, faktor spiritual ataupun menanamkan nilai idiologi yang kuat dalam jiwa mereka sehingga lebih percaya diri, juga lingkungan keluarga yang selalu

memberikan semangat serta motivasi bagi mereka untuk menjalankan hidup.

B. SARAN

1. Bagi Penyandang Disabilitas

Diharapkan bagi penyandang disabilitas agar lebih memahami terkait hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas diri juga mendapatkan bantuan baik dari pemberian alat bantu bagi penyandang tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa dan lain-lain serta memperoleh hak rehabilitasi dan pembinaan baik secara mental dan intelektual mereka sehingga dapat berperan aktif di lingkungan masyarakat yang majemuk.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan dalam memfasilitasi dengan baik terkait fasilitas yang harus diperoleh untuk penyandang disabilitas serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat terpenuhinya hak penyandang disabilitas dengan optimal. Menambah tenaga guru sekolah luar biasa agar dapat berjalan dengan baik sehingga para penyandang disabilitas memiliki nilai yang tinggi di masyarakat, karena mereka juga memiliki kesempatan yang sama dan memiliki hak yang sama dengan manusia lain sehingga tidak boleh adanya perlakuan diskriminasi bagi para penyandang disabilitas. Serta peningkatan aksesibilitas yang sesuai dalam rangka memudahkan akses dalam memperoleh pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta.
- Ahmad Wasita, 2012, *Seluk-beluk Tunarungu & Tunawicara serta Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta.
- Ari Pratiwi Dkk, 2016, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, PSLD UB, Malang
- Ardhi wijaya, 2012, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta.
- Aqila Smart, 2014, *Anak Cacat Bukan Kiamat*, Katahati, Yogyakarta.
- Dendi Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Faisal Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif*, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Bandung.
- Maulani Rotinsulu, 2012, *Per lindungan Hak Penyandang Disabilitas*, DIRJEN HAM, Jakarta.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- M. Syahbuddin Latief, 1999, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak asasi Manusia*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Nelson Aritonang, 2019, *Pengenalan dan Praktik Pekerjaan sosial dengan Disabilitas di Indonesia*, POLTEKESOS PRESS, Bandung.
- Nurliah Nurdin, 2022, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, Sketsa Media, Jatinango.
- Peter Muhammad Marzuki, 2009, *Penelian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Rhona KM Smith dkk, 2016, *Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hakum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugi Rahayu, 2011, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel*, Yogyakarta.
- Sunarso, 2020, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Indotama Solo, Yogyakarta.
- Vivi Yulaswati, 2021, *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia*, Kementriaan PPN/Bappenas, Jakarta.

Jurnal

- Affah Az-zahra, 2022, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Program Keterampilan di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta Barat*, Volue 3, Nomor 2
- Arif Maftuhin, 2016, *Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas*, Volume 3, Nomor 1.
- Arni Surwanti, 2014, *Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Volume 5, Nomor 1.
- Dini Windarsih, 2019, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2.
- Ellya Rosama, 2016, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Volume 12, Nomor 1.
- Frichy Ndaumanu, 2020, *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 1.
- Jazim Hamidi, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang disabilitas, dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, Jurnal Hukum, Volume 23, Nomor 4.
- Lilis Eka Lestari, 2019, *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kontes Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, Volume 5, Nomor 2.
- M. Syafi'ie, 2014, *Pemenuhan Aksesibilitas pada Penyandang Disabilitas*, Volume 1, Nomor 2.
- Mutmainnah, 2023, *Peran dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*, Volume 2, Nomor 1.
- Rahayu, 2015, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Sosial, Volume 2
- RR. Putri A. Priamsari, 2019, *Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Jilid 48, Nomor 2.
- Sri Muji Rahayu, 2014, *Deteksi dan Intervensi Dini Pada Anak Autis*, Jurnal Pendidikan Anak, Volume 3, Jilid 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the rights of persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871

Internet

<https://Etheses.uin-malang.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 30 September 2023

<https://repository.ub.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2023

<https://HukumOnline.com> Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2023

<https://www.kemenkopmk.go.id> Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2023

<https://www.Gramedia.com> Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2023

<https://dinsos.lombokbaratkab.go.id> Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2023

<https://rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id> Diakses Pada Tanggal 6 November 2023

<https://slbn2lombokbarat.sch.id> Diakses Pada Tanggal 30 November 2023

LAMPIRAN

1. Wawancara Bersama Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat (Suhadah) selaku Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial



2. Wawancara Bersama Bayu Eka Pranata Selaku Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lombok Barat



3. Wawancara Bersama Dra. Eny S.Pd, Kepala Sekolah SLBN 2 Lombok Barat

